



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Warga Negara Indonesia
2. Memasukkan Surat
3. Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik dengan mencatumkan sumber dari mana memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pemohonan dimasukkan untuk diketahui pimpinan
2. Petugas menerima surat yang telah di disposisi pimpinan
3. Petugas Memberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon
4. Petugasmemberikan data informasi yang dibutuhkan pemohon
5. Petugas mengarsipkan data informasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi

Pengaduan Layanan

-